



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN VALIDASI DATA PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang : bahwa untuk penyelesaian piutang PBB-P2 yang belum tertagih dan dalam rangka pelaksanaan validasi data piutang PBB-P2 di Kota Sibolga dapat berjalan lancar dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2022 Nomor 52);
9. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 973/30/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN VALIDASI DATA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I..

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sibolga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah Kota Sibolga.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Validasi adalah suatu rangkaian proses/tindakan pembuktian dengan cara membandingkan data yang dimiliki dengan data yang di lapangan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
10. Daftar Rekap Nominatif Piutang PBB-P2 adalah daftar yang berisi data Piutang PBB-P2 yang memiliki tunggakan pajak untuk setiap tahun pajak terhutang.
11. Daftar Rincian Nominatif Piutang PBB-P2 adalah daftar yang berisi data objek dan/atau subjek pajak PBB-P2 yang memiliki tunggakan pajak untuk setiap kelurahan.

BAB II...

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pelaksanaan Validasi Data Piutang PBB-P2 adalah untuk membuktikan dan membandingkan kebenaran Data Piutang PBB-P2 yang tercantum pada Daftar Rekap/Rincian Nominatif Piutang PBB-P2 dengan kondisi sebenarnya sesuai dengan perkembangan yang ada.
- (2) Tujuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mendapatkan data piutang PBB-P2 Kota Sibolga yang akurat dan diklasifikasikan sesuai dengan Kategori Objek PBB-P2.

BAB III KATEGORI OBJEK PIUTANG PBB-P2

Pasal 3

- (1) Kategori Objek Piutang PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kategori 1 (K1) : Subjek dan Objek Tidak Ada;
 - b. Kategori 2 (K2) : *Double Amslag*;
 - c. Kategori 3 (K3) : Salah satu (Subjek/Objek) Tidak Ada;
 - d. Kategori 4 (K4) : Subjek dan Objek Jelas;
 - e. Kategori 5 (K5) : *Fasos Fasum*; dan
 - f. Kategori 6 (K6) : Objek Sedang Bermasalah dan dikuasai Oleh Perusahaan Pengelola Aset (PPA).
- (2) Kategori 1 (K1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Subjek dan Objek PBB-P2 dalam Daftar Rincian Nominatif Piutang PBB-P2, yang secara nyata baik Subjek dan Objeknya tidak dapat ditemukan di lapangan.
- (3) Kategori 2 (K2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Objek PBB-P2 dalam Daftar Rincian Nominatif Piutang PBB-P2, yang memiliki 2 (dua) atau lebih NOP sehingga SPPT PBB-P2 nya diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali pada tahun pajak yang sama (*satu objek PBB-P2 memiliki NOP ganda*).
- (4) Kategori 3 (K3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjelaskan bahwa salah satu identitas Subjek dan Objek PBB-P2 dalam Daftar Rincian Nominatif Piutang PBB-P2 tidak jelas di lapangan.
- (5) Kategori 4 (K4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Subjek dan Objek PBB-P2 dalam Daftar Rincian Nominatif Piutang PBB-P2, yang identitas subjek pajaknya dapat teridentifikasi dengan jelas.

(6)Kategori...

- (6) Kategori 5 (K5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Objek PBB-P2 dalam Daftar Rincian Nominatif Piutang PBB-P2, yang ditemukan di lapangan secara nyata merupakan fasilitas umum/sosial.
- (7) Kategori 6 (K6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan Objek PBB-P2 dalam Daftar Rincian Nominatif Piutang PBB-P2 bermasalah karena dijamin dan akan dilelang sehingga dikuasai oleh PPA.

BAB IV PELAKSANAAN VALIDASI DATA PIUTANG PBB-P2

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Validasi Data Piutang PBB-P2 dibentuk Tim Validasi Data Piutang PBB-P2 Kota Sibolga dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Susunan Tim Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pembina, Wakil Pembina, Penanggung jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Petugas Validasi Lapangan.
- (3) Dalam rangka membantu tugas Tim Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Sekretariat Tim.
- (4) Tugas Tim Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. mengumpulkan bahan referensi berupa peraturan perundang-undangan dalam rangka menunjang kelancaran proses pelaksanaan validasi;
 - b. melakukan koordinasi dengan satuan tugas (satgas) PBB di seluruh kelurahan dalam pelaksanaan validasi data piutang PBB-P2;
 - c. melakukan pemetaan terhadap seluruh objek piutang PBB-P2 di setiap kelurahan;
 - d. melakukan validasi lapangan berdasarkan data piutang PBB-P2; dan
 - e. melakukan klasifikasi objek data piutang PBB-P2 berdasarkan dengan hasil validasi lapangan.
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Tugas Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. membantu mengumpulkan bahan referensi berupa peraturan perundang-undangan dalam rangka menunjang kelancaran proses pelaksanaan penyusunan dokumen;
 - b. membantu melaksanakan pembahasan materi klasifikasi data piutang PBB-P2;
 - c. melakukan penginputan hasil validasi data objek piutang PBB-P2;

d.melakukan...

- d. melakukan dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang dilaksanakan oleh Tim Validasi;
- e. membantu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak/instansi terkait; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Tim Validasi.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Validasi data piutang PBB-P2 dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah Daftar Nominatif Piutang PBB-P2 diterima oleh Lurah dari Kepala Sub Bidang BPKPAD.
- (2) Adapun pelaksanaan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni sebagai berikut:
 - a. Lurah bertugas untuk membagi jumlah objek PBB-P2 dari Daftar Nominatif Piutang PBB-P2 yang akan divalidasi oleh Petugas Validasi Lapangan;
 - b. Lurah memerintahkan petugas validasi lapangan untuk melakukan validasi data objek dan /atau subjek pajak PBB-P2 dengan mengisi Kertas Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini dengan dilengkapi foto objek PBB-P2;
 - c. Dalam hal telah dilakukannya validasi lapangan, petugas validasi lapangan menandatangani kertas kerja yang selanjutnya diserahkan dan untuk ditandatangani/distempel oleh Lurah;
 - d. Berdasarkan hasil kertas kerja petugas validasi lapangan yang telah diterima dan diteliti sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, Lurah membuat Berita Acara Hasil Validasi Lapangan yang telah ditandatangani dan berstempel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - e. Petugas Validasi Lapangan juga melampirkan kertas kerja petugas validasi lapangan beserta dokumen pendukung lainnya dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Sub Bidang selaku koordinator wilayah kerja; dan
 - f. Untuk pelaporan hasil validasi lapangan paling lama setiap 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 6

Kegiatan Validasi Data Piutang PBB-P2 yang dilaksanakan adalah Validasi Data Piutang PBB-P2 Kota Sibolga sampai dengan per tanggal 31 Desember 2022.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Pembiayaan atas pelaksanaan Kegiatan Validasi Data Piutang PBB-P2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga,
pada tanggal 04 September 2023
WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 04 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA
BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2023 NOMOR 522

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP. 19810705 200804 1 001

LAMPIRAN I..

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN VALIDASI DATA
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**TIM VALIDASI DATA PIUTANG PBB-P2
KOTA SIBOLGA**

**BERITA ACARA REKAPITULASI
HASIL VALIDASI LAPANGAN DAFTAR NOMINATIF PIUTANG PBB-P2**

Pada hari ini tanggal tahun yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa telah dilakukan Validasi Lapangan terhadap objek pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Piutang PBB-P2 Kota Sibolga Tahun 2023 di Kelurahan Kecamatan dengan rekapitulasi sebagai berikut:

| NO | Kategori Objek Pajak | Jumlah Nomor Objek Pajak (NOP) | Piutang PBB-P2 |
|----|----------------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kategori 1 (K1) | | Rp. |
| 2 | Kategori 2 (K2) | | Rp. |
| 3 | Kategori 3 (K3) | | Rp. |
| 4 | Kategori 4 (K4) | | Rp. |
| 5 | Kategori 5 (K5) | | Rp. |
| 6 | Kategori 6 (K6) | | Rp. |
| | Jumlah | | Rp. |

Kertas Kerja Petugas Validasi Lapangan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

LURAH.....

.....
NIP.

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H., M.M.

NIP. 19810705 200804 1 001